



ZAKAT DALAM PEREKONOMIAN MODERN

Khasna Kharisma Devi¹, Muhamad Zen²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
khasnakade@gmail.com¹, zen@uinjkt.ac.id²

Abstrak

Sebagai instrumen keuangan Islam, zakat memiliki peran yang sangat penting dan strategis. Status zakat sebagai kewajiban bagi umat Islam, menjadikan zakat memiliki potensi yang besar. Besarnya potensi tersebut perlu dioptimalkan agar tujuan dan hikmah zakat dapat terealisasi. Namun, masih diakui bahwa potensi yang tergambar belum dapat terealisasi sepenuhnya, dengan berbagai kendala yang dihadapi. Makalah ini mengkaji secara teoritis terkait pola dan mekanisme pengelolaan zakat, baik ditinjau dari perspektif syariah maupun perspektif implementatif di lembaga amal zakat, serta dampaknya dalam perekonomian. Pengelolaan zakat yang efektif akan menjadikan kontribusi zakat dalam perekonomian lebih optimal. Diantaranya peran zakat sebagai instrumen fiskal dalam Islam, juga merupakan instrumen redistribusi pendapatan. Peran zakat yang efektif akan berkontribusi dalam mengatasi berbagai permasalahan ekonomi seperti kemiskinan, kesenjangan pendapatan, hingga pengangguran. Dimana melalui instrumen zakat akan terwujud distribusi pendapatan yang berkeadilan, sehingga akan meningkatkan daya beli masyarakat pada tingkat ekonomi bawah, juga meningkatkan kapasitas produksi bagi para pengusaha, sebagai dampak dari peningkatan daya beli masyarakat.

Kata kunci: Ekonomi, Finansial, Syari'ah, Modern

Pendahuluan

Diketahui bahwa sektor-sektor dalam perekonomian modern merupakan objek penting dalam pembahasanzakat. Sektor pertanian hampir tidak memiliki perkembangan yang mencolok dibandingkan dengan masa-masa yang lalu. Sektor ini hampir keseluruhannya diusahakan oleh masyarakatbaik dalam skala kecil, menengah maupun besar. Secara nasional peranan pertanian semakin kecil dalam perekonomian banyak negara, tetapi sektor ini menampung paling banyak tenaga kerja terutama di negara-negara berkembang, seperti di Indonesia.

Sektor industri merupakan sektor yang terus mengaiami peningkatan peran dan memberikan sumbangan yang semakin besar dalam perekonomian suatu negara. Sektor ini, dengan demikian merupakan sumber zakat yang sangat penting pada masa modern ini. Industri yang terkait dengan barang-barang tambang tentu menjadi sangat menarik untuk dikaji aspek zakatnya, karena ia adalah harta yang diperoleh tanpa mengandalkan aspek produksi, semaramata terkait dengan eksplorasi.

Sektor jasa menjadi sebuah barometer kemajuan perekonomian sebuah negara, karena kecenderungan peranannya yang semakin dominan. Selain melahirkan sejumlah



perusahaan dan kalangan profesional sebagaimana pada sektor-sektor lainnya, sektor ini juga banyak melahirkan bidang-bidang usaha baru yang seringkali unik karakteristiknya.

Hasil dan Pembahasan

Dakwah: Pengertian dan Bentuknya

Konsep Perekonomian Modern

Ilmu ekonomi adalah suatu studi ilmiah yang mengkaji bagaimana orang per orang dan kelompok-kelompok masyarakat menentukan pilihan. Manusia mempunyai keinginan yang tidak terbatas. Masalah-masalah pokok ekonomi mencakup pilihan-pilihan yang berkaitan dengan konsumsi, produksi, distribusi dan pertumbuhan sepanjang waktu. Semua satuan ekonomi baik individu maupun negara selalu menghadapi masalah-masalah tersebut.³ Ratusan tahun sebelum Masehi para cerdik pandai sudah mulai membahas berbagai masalah ekonomi. Cara pembahasan masalah-masalah ekonomi itu masih dilakukan secara insidental dan lagi pula terlepas satu sama lain. Ajaran-ajaran dalam bidang ekonomi pada waktu itu belum dapat merupakan suatu ilmu. Pandangan orang atas masalah-masalah ekonomi yang dianggap penting dan prinsipil pada umumnya bersifat sosial-etis pada permulaannya untuk kemudian mengarah kepada pandangan yang lebih bersifat ekonomis.

Sumber-Sumber Zakat Dalam Perekonomian Modern

Sumber zakat ini dengan menggunakan dua pendekatan. Yakni, pendekatan *ijmali'* global' segala macam harta yang dimiliki yang memenuhi persyaratan zakat, dan pendekatan *tafsili'* terurai' yaitu menjelaskan berbagai jenis harta yang apabila telah memenuhi persyaratan zakat, wajib dikeluarkan zakatnya. Dengan pendekatan *ijmali'* ini, semua jenis harta yang belum ada contoh kongkretnya di zaman Rasulullah saw, tetapi karena perkembangan ekonomi, menjadi benda yang bernilai, maka harus dikeluarkan zakatnya.

Kriteria-kriteria yang digunakan untuk menetapkan sumber zakat sebagai contoh yang dibahas, adalah sebagai berikut.

1. Sumber zakat tersebut masih dianggap hal yang baru, sehingga belum mendapatkan pembahasan secara mendalam dan terinci. Berbagai macam kitab *fiqh*, terutama kitab *fiqh* terdahulu belum banyak membicarakannya, misalnya zakat profesi.
2. Sumber zakat tersebut merupakan ciri utama ekonomi modern, sehingga hampir di setiap negara yang sudah maju maupun negara berkembang, merupakan sumber zakat yang cukup potensial. Contohnya, zakat perdagangan mata uang, dan lain-lain.
3. Sementara ini zakat selalu dikaitkan dengan kewajiban kepada perorangan, sehingga badan hukum yang melakukan kegiatan usaha tidak dimasukkan kedalam sumber zakat. Padahal zakat itu di samping harus dilihat dari sudut *muzahhi*, juga harus dilihat dari sudut hartanya. Karenanya sumber zakat badan hukum perlu mendapat pembahasan, misalnya zakat perusahaan.
4. Sumber zakat sektor modern yang mempunyai nilai yang sangat signifikan yang terus berkembang dari waktu ke waktu dan perlu mendapatkan perhatian serta keputusan



³ Siat dan Andi, *Ilmu Ekonomi Untuk Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 1991), hlm. 3.

status zakatnya, seperti usaha tanaman anggrek, burung walet, ikan hias, dan lain sebagainya. Demikian pula sektor rumah tangga modern pada segolongan tertentu kaum muslimin yang berkecukupan, bahkan cenderung berlebih-lebihan (israf), yang tercermin dari jumlah dan harga kendaraan serta aksesoris rumah tangga yang dimilikinya.

Zakat Profesi

Fatwa ulama yang dihasilkan pada waktu Mukhtamar Internasional Pertama tentang Zakat di Kuwait pada tanggal 29 Rajab 1404 H, yang bertepatan dengan tanggal 30 April 1984 M, bahwa salah satu kegiatan yang menghasilkan kekuatan bagi manusia sekarang adalah kegiatan profesi yang menghasilkan amal yang bermanfaat, baik yang dilakukan sendiri, seperti kegiatan dokter, arsitek dan yang lainnya, maupun yang dilakukan secara bersama-sama, seperti para karyawan atau para pegawai. Semua itu menghasilkan pendapatan atau gaji.

Semua penghasilan melalui kegiatan profesional tersebut, apabila telah mencapai nishab, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Hal ini berdasarkan nash-nash yang bersifat umum, misalnya firman Allah dalam surah at-Taubah: 103 dan al-Baqarah:267 dan juga firman-Nya dalam ad-Dzaariyat:19. Sejalan dengan perkembangan kehidupan umat manusia, khususnya dalam bidang ekonomi, kegiatan penghasilan melalui keahlian dan profesi ini akan semakin berkembang dari waktu ke waktu. Bahkan akan menjadi kegiatan ekonomi yang utama, seperti terjadi di negara-negara industri sekarang ini. Penetapan kewajiban zakat kepadanya, menunjukkan betapa hukum Islam sangat aspiratif dan responsif terhadap perkembangan zaman. Dalam perspektif ekonomi modern, penulis berpendapat bahwa zakat profesi termasuk kategori flows.

Zakat Perusahaan

Keberadaan perusahaan sebagai wadah usaha menjadi badan hukum (recht person) . Karena itu Mukhtamar Internasional Pertama tentang zakat di Kuwait (29 Rajab 1404 H) menyatakan bahwa kewajiban zakat sangat terkait dengan perusahaan, dengan catatan antara lain adanya kesepakatan sebelumnya antara para pemegang saham, agar terjadi keridhaan dan keikhlasan ketika mengeluarkannya. Kesepakatan tersebut seyogyanya dituangkan dalam aturan perusahaan, sehingga sifat-nya menjadi mengikat. Perusahaan, menurut hasil muktamar tersebut termasuk ke dalam *syakhsan i'tibaran* (badan hukum yang dianggap orang) atau syakh shiyyah hukmiyyah menurut Mustafa Ahmad Zarqa.⁴

Oleh karena di antara individu itu kemudian timbul transaksi, meminjam, menjual, berhubungan dengan pihak luar, dan juga menjalin kerja sama. Segala kewajiban dan hasil akhirnya pun dinikmati secara bersama, termasuk di dalamnya kewajiban kepada Allah SWT dalam bentuk zakat. Tetapi di luar zakat perusahaan, tiap individu juga wajib mengeluarkan zakat, sesuai dengan penghasilan dan juga nishab-nya.

⁴ Monzer Kahf, *Ekonomi Islam : klaah Analitih Terhadap Fungsi Sistem Eonomi Islam, terj. MachnunHusein*, (Yogyakarta: PustakaPelajar, 1995),hIm.86-88. Ditambah dengan hasilwawancara penulis dengan Dr.



Murasa Sarkaniputra Qakarta, 8 Juni 2001).

Zakat Surat-Surat Berharga

Zakat Saham

Salah satu bentuk harta yang berkaitan dengan perusahaan dan bahkan berkaitan dengan kepemilikannya adalah saham. Pemegang saham adalah pemilik perusahaan yang mewakili kepada manajemen untuk menjalankan operasional perusahaan. Pada setiap akhir tahun, yang biasanya pada waktu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dapatlah diketahui keuntungan (dividen) perusahaan, termasuk juga kerugiannya. Pada saat itulah ditentukan kewajiban zakat terhadap saham tersebut.

Yusuf al-Qaradhawi mengemukakan dua pendapat yang berkaitan dengan kewajiban zakat pada saham tersebut. *Pertama*, jika perusahaan itu merupakan perusahaan industri murni, artinya tidak melakukan kegiatan perdagangan, maka sahamnya tidaklah wajib dizakati. Misalnya perusahaan hotel, biro perjalanan, dan angkutan (darat, laut, udara). Alasannya adalah saham-saham itu terletak pada alat-alat, perlengkapan, gedung-gedung, sarana dan prasarana lainnya. Akan tetapi keuntungan yang ada dimasukkan ke dalam harta para pemilik saham tersebut, lalu zakatnya dikeluarkan bersama harta lainnya. Pendapat ini dikemukakan pula oleh Syaikh Abdul Rahman Isa.¹⁸ *Kedua*, jika perusahaan tersebut merupakan perusahaan dagang murni yang membeli dan menjual barang-barang, tanpa melakukan kegiatan pengolahan, seperti perusahaan yang menjual hasil-hasil industri, perusahaan dagang internasional, perusahaan ekspor-impor, maka saham-saham atas perusahaan itu wajib dikeluarkan zakatnya.

Zakat Obligasi

Yusuf al-Qaradhawi menyatakan bahwa obligasi adalah perjanjian tertulis dari bank, perusahaan, atau pemerintah kepada pemegangnya untuk melunasi sejumlah pinjaman dalam masa tertentu dengan bunga tertentu pula. Selanjutnya, Yusuf al-Qaradhawi mengemukakan perbedaan antara saham dan obligasi, sebagai berikut: *Pertama*, saham merupakan bagian dari harta bank atau perusahaan, sedangkan obligasi merupakan pinjaman kepada perusahaan, bank atau pemerintah. *Kedua*, saham memberikan keuntungan sesuai dengan keuntungan perusahaan atau bank, yang besarnya tergantung pada keberhasilan perusahaan atau bank itu, tetapi juga menanggung kerugiannya. Sedangkan obligasi memberikan keuntungan tertentu (bunga) atas pinjaman tanpa bertambah atau berkurang. *Ketiga*, pemilik saham berarti pemilik sebagian perusahaan dan bank itu sebesar nilai sahamnya. Sedangkan pemilik obligasi berarti pemberi utang atau pinjaman kepada perusahaan, bank atau pemerintah. *Keempat*, dividen saham hanya dibayar dari keuntungan bersih perusahaan, sedangkan bunga obligasi dibayar setelah waktu tertentu yang ditetapkan.

Selama perusahaan tersebut tidak memproduksi barang-barang atau komoditas-komoditas yang dilarang, maka saham menjadi salah satu obyek atau sumber zakat. Sedangkan obligasi sangat tergantung kepada bunga yang termasuk kategori riba yang dilarang secara tegas oleh ajaran Islam. Meskipun demikian, yang menarik adalah bahwa sebagian ulama, walaupun sepakat akan haramnya bunga, tetapi mereka tetap menyatakan bahwa obligasi adalah satu obyek



atau sumber zakat dalam perekonomian modern ini.

Zakat Perdagangan Mata Uang

Mata uang wajib dizakati karena fungsinya sebagai alat tukar sebagaimana emas dan perak yang ia gantikan fungsinya saat ini. Hukum mata uang ini pun sama dengan hukum emas dan perak karena kaedah yang telah ma'ruf "*al badl lahu hukmul mubdal*" (pengganti memiliki hukum yang sama dengan yang digantikan).

Mata uang yang satu dan lainnya bisa saling digabungkan untuk menyempurnakan nishob karena masih dalam satu jenis walau ada berbagai macam mata uang dari berbagai negara.⁵

Yang jadi patokan dalam nishob mata uang adalah nishob emas atau perak. Jika mencapai salah satu nishob dari keduanya, maka ada zakat. Jika kurang dari itu, maka tidak ada zakat. Jika kita perhatikan yang paling sedikit nishobnya ketika ditukar ke mata uang adalah nishob perak. Patokan nishob inilah yang lebih hati-hati dan lebih menyenangkan orang miskin. Besaran zakat mata uang adalah 2,5% atau 1/40 ketika telah mencapai haul.

Zakat Hewan Ternak yang Diperdagangkan

Zakat perdagangan hewan ternak adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil perdagangan hewan ternak. Zakat perdagangan hewan ternak termasuk dalam kategori zakat mal, yaitu zakat yang dikeluarkan dari harta yang dimiliki oleh seseorang. Hukum zakat perdagangan hewan ternak adalah wajib.⁶ Ada beberapa syarat zakat perdagangan hewan ternak diantaranya nisab zakat perdagangan hewan ternak adalah sebesar 85 gram emas atau setara dengan Rp8.500.000,-. Jika nilai hasil perdagangan hewan ternak kurang dari nisab, maka tidak wajib zakat. Kemudian, kadar zakat perdagangan hewan ternak adalah sebesar 2,5% dari hasil perdagangan hewan ternak setelah dipotong biaya produksi.

Zakat Asuransi Syariah

Uang asuransi adalah uang yang di dapat atau di peroleh dari sebuah lembaga atau perusahaan karena adanya sesuatu yang menyebabkan seseorang mendapatkan uang itu. Seperti kecelakaan, kematian ataupun yang lainnya.⁷

jika dilihat dari kajian zakat, perusahaan asuransi syariah termasuk ke dalam sumber atau objek zakat. Sehingga setiap tahun, wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5% dari total asset yang dimilikinya setelah diperhitungkan rugi labanya. Demikian pula nasabah atau ahli warisnya yang mendapatkan klaim asuransi, pada saat menerimanya, ia wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5 persen dari seluruh klaim yang diterimanya, jika jumlahnya mencapai lebih atau

⁵ "Panduan Zakat Mata Uang dan Zakat Penghasilan" <https://rumaysho.com/2450-panduan-zakat-mata-uang-a-zakat-penghasilan.html> diakses pada 29 April 2024 pukul 14.00 WIB

⁶ "Zakat Perdagangan Hewan Ternak" [MENGENAL ZAKAT PERDAGANGAN HEWAN TERNAK - Rumah Zakat](#) diakses pada 29 April 2024 pukul 14.32 WIB

⁷ "Zakat dan Asuransi Syariah dan Perhitungannya", [Zakat Asuransi Syariah dan Perhitungannya dalam](#)



[Islam - Amaliyah.html](#) diakses pada 29 April 2024 pukul 15.03 WIB
sama dengan senilai 85 gram emas.

Lembaga-Lembaga Pengelola Zakat

Pengelolaan zakat oleh lembaga pengelola zakat, apalagi yang memiliki kekuatan hukum formal, akan memiliki beberapa keuntungan antara lain :

Pertama, untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat. *Kedua*, untuk menjaga perasaan rendah diri para mustahik muzakki. *Ketiga*, untuk mencapai efisien dan efektivitas, serta sarana yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat. *Keempat*, untuk memperlihatkan syiar islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang islami. Sebaliknya, jika zakat diserahkan langsung dari muzakki kepada mustahik, meskipun secara hukum syariah adalah sah, akan tetapi di samping akan terabaikannya hal-hal tersebut di atas, juga hikmah dan fungsi zakat, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan umat, akan sulit diwujudkan.

Salah satu tugas penting lain dari lembaga pengelola zakat adalah melakukan sosialisasi tentang zakat kepada masyarakat secara terus menerus dan berkesinambungan, melalui berbagai forum dan media, seperti khutbah jumat, majelis taklim, seminar, diskusi, dan dapat juga melalui internet maupun media massa lainnya. Dengan sosialisasi yang baik dan optimal, diharapkan masyarakat muzakki akan semakin sadar untuk membayar zakat melalui lembaga zakat yang kuat, amanah dan terpercaya. Materi sosialisasi berkaitan dengan kewajiban membayar zakat, hikmah dan fungsinya, harta benda yang diwajibkan dikeluarkan zakatnya, cara menghitung zakat yang mudah, serta menyalurkannya.

Simpulan

Beberapa contoh sektor ekonomi modern potensial sebagai harta wajib zakat adalah zakat profesi, zakat perusahaan, zakat surat-surat berharga, zakat perdagangan mata uang, zakat hewan ternak yang diperdagangkan, zakat madu dan produk hewani, zakat investasi property, zakat asuransi syariah, dan zakat sektor-sektor modern lainnya yang signifikan mempunyai nilai tinggi. Jika dikaitkan dengan ekonomi modern, sumber-sumber zakat tersebut bisa masuk ke dalam sektor pertanian atau sektor industri atau sektor jasa. Adapun jika dikaitkan dengan cara berzakatnya, bisa digolongkan pada flows dan/atau stocks. Flows ialah aktivitas ekonomi yang dapat dilakukan dalam waktu tertentu sesuai dengan akadnya sehingga zakatnya dikeluarkan pada saat panen atau saat mendapatkan gaji dan penghasilan. Adapun stocks adalah net worth atau hasil kotor dikurangi keperluan keluarga dari orang yang zakatnya harus dikeluarkan setiap tahun sesuai dengan nisabnya.



Referensi

- Monzer, Kahf. *Ekonomi Islam : Kajian Analitis Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*, terj. Machnun Husein. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.
- Yusuf al-Qaradhawi. "Fiqh Zakat." *Beirut*, Muassasah Risalah, (1996): 27–46.
- al-Maraghi, "Tafsir at-Maraghr" Kairo: Maktabah Tijarisah, 1365 H. Jilid 1, hlm. 39.

Internet

- A.W, Cynthia. "Zakat Asuransi Syariah dan Perhitungannya Dalam Islam," 2016. Diakses tanggal 26 April 2024. [http:// Zakat Asuransi Syariah dan Perhitungannya dalam Islam - Amaliyah](http://Zakat Asuransi Syariah dan Perhitungannya dalam Islam - Amaliyah)
- Content Writer Rumah Zakat. "Zakat Perdagangan Hewan Ternak," 2024. Diakses tanggal 26 April 2024. www.rumahzakat.org/id/zakat-perdagangan-hewan-ternak
- Muhammad Abduh Tuasikal. "Panduan Zakat Mata Uang dan Zakat Penghasilan," 2012. Diakses tanggal 28 April 2024. <http://rumaysho.com/2450-panduan-zakat-mata-uang-a-zakat-penghasilan.html>